

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PANDEGLANG

dengan

PT. CIGADING HABEAM CENTRE

Nomor : 421.5/011/SMKN.2/2020

Pada hari Senin, tanggal 13 bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Pandeglang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Drs. ADE FIRDAUS, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang
Alamat : Jl. Raya Lintas Timur Km. 03 Kadubanen Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- 2 Nama : Wuri Apriliani
Jabatan : HRD
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta didik pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Pandeglang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri di bidang Pabrik Manufaktur.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan di SMK Negeri 2 Pandeglang antara lain :

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan sistem ganda/ Praktik Kerja Lapangan.
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan siswa SMK Negeri 2 Pandeglang.

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan DU/DI.
2. Menyiapkan siswa Praktik Kerja Lapangan.
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 4

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Membimbing peserta PKL sesuai dengan bidang dan jurusan masing-masing.
2. Memberikan kesempatan pelatihan PKL siswa.
3. Memberikan kesempatan Praktik Kerja Lapangan siswa.
4. Melegalisasi Sertifikat Praktik Kerja Lapangan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

TIM PELAKSANA

Pihak Pertama :

1. Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang sebagai penanggung jawab.
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Kerja Industri SMK Negeri 2 Pandeglang.
3. Koordinator PKL SMK Negeri 2 Pandeglang
4. Ketua Program Keahlian SMK Negeri 2 Pandeglang.
5. Guru Produktif SMK Negeri 2 Pandeglang.
6. Guru pembimbing PKL SMK Negeri 2 Pandeglang.

Pihak Kedua :

1.
2.

Pasal 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai secukupnya oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Pandeglang

Tanggal : 13 Januari 2020

